



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 756 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) WAHIDAH ABDULLAH, A.Md NIP. 198111302014092001 Jabatan Penyuluh Pertanian Terampil, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tingkat I/(II/d) berdasarkan Permohonan Beralih dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian ke Jabatan Fungsional Umum, tanggal 10 Februari 2022;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Penyuluh Pertanian Terampil, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
5. Peraturan Bersama Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 & Nomor 23 A Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2022 memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **WAHIDAH ABDULLAH, A.Md**
NIP : 198111302014092001
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Tingkat I/ (II/d)
Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Pangan
- KEDUA : Saudara (i) WAHIDAH ABDULLAH, A.Md tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Juni 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.